



PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUH. BASRI BIN PEDE, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Tanuntung Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **RACHMAN KARTOLO, S.H** Dan **BAHARUDDIN. M, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum dari konsultasi dan bantuan hukum Amaliah, berkedudukan/berkantor di Bulukumba BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Bulukumba, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2012 Nomor: 19/SK.KBHA/VI/2012/BLK yang telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 dengan Nomor : 38/Daf.SK.Pdt.G/2012/PN-BLK;

MELAWAN :

1. **KULE BIN MAMBUA**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MUH. JUFRI BIN KAJO**, Pekerjaan Tani Bertempat tinggal di Lingkungan Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba sebagai **TERGUGAT II** ;

Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 08 Agustus 2012 Nomor: 25/Pen.Pdt.G/2012/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 09 Agustus 2012 Nomor: 25/Pen.Pdt.G/2012/PN.BLK tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca surat jawaban oleh Para Tergugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 08 Agustus 2012 di bawah register Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.BLK telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (MUH.BASRI BIN PEDE) adalah pemilik Tanah Kebun/ Perumahan dengan luas keseluruhan $\pm 1,10$ ha (11.000m²) sebagai bagian warisan dari Orang tuanya yaitu PEDE BIN TEPPPO yang terletak di Lingkungan Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, yang terbagi dua karena dibelah oleh Jalan antara lain :

Sub.I seluas $\pm 0,80$ Ha dengan batas-batas :

- Utara dengan Sungai ;
- Timur dengan Sungai kecil ;
- Selatan dengan Jalanan ;
- Barat dengan kebun Minggo bin Lodding;

Sub.II seluas $\pm 0,30$ Ha dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan
- Timur dengan Sungai kecil;
- Selatan dengan Sungai dan Syamsuddin Jido;
- Barat dengan kebun Minggo bin Lodding;

2. Bahwa Tanah Kebun/Perumahan (obyek sengketa sub I dan Sub II) pada mulanya merupakan satu kesatuan yang dikuasai dan dikerjakan secara turun temurun mulai dari Teppo bin Palipung ke PEDE BIN TEPPPO (Orang Tua Penggugat) dalam kebun tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami tanaman jangka pendek berupa jagung dan tanaman Jangka panjang berupa kelapa yang sudah tidak ada lagi. Dimana Tanah kebun/ perumahan tersebut terdaftar atas nama TEPPU BIN PALIPUNG dengan Persil No.10 d1 kemudian beralih ke atas nama anaknya yaitu PEDE BIN TEPPU dan tetap dibayar Pajaknya sampai dengan tahun 1993;

3. Bahwa sekitar tahun 1986 tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik Obyek sengketa Tergugat I (KULE BIN MAMBUA) telah mendirikan Rumah Panggung diatas tanah Obyek sengketa sub.I, dan juga telah menguasai tanah sengketa Sub.II, tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;
4. Bahwa pada tahun 1997 Tergugat I menjual/ mengalihkan sebahagian tanah sengketa Sub I. kepada Tergugat II tanpa seisin dan sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat II langsung mendirikan Rumah Panggung, tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;
5. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengalihkan/ menjual sebahagian tanah Obyek sengketa Sub.I kepada Tergugat II, tanpa sepengetahuan dan seisin Penggugat, adalah jelas melawan hukum/ hak sehingga dengan demikian jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan cacat yuridis, sehingga harus dibatalkan;
6. Bahwa tindakan Tergugat I dan II yang menguasai Tanah Kebun/Perumahan (Obyek sengketa sub.I dan Sub II) bukan miliknya adalah jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum;
7. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I dan II secara kekeluargaan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pemerintah setempat agar mereka mau mengembalikan Tanah kebun/Perumahan obyek sengketa Sub.I dn Sub.II dalam keadaan kosong kepada Penggugat tetapi tidak diindahkan dengan berbagai dalih in casu tidak ada realisasinya, sehingga sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap Tanah Obyek sengketa;

8. Bahwa apabila Tergugat I dan II didalam menguasai Kebun/perumahan sengketa sub.I dan Sub.II, telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak kebun/perumahan sengketa maka alas hak yang dimaksud adalah Cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
9. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan keberadaan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan Tanah kebun/Perumahan sengketa kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk memohonkan diletakkan Sita Jaminan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Gugatan Penggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut :

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Kebun/Perumahan seluas $\pm 1,10$ ha(11.000 m2) yang terletak di Lingkungan Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, yang terbagi dua karena dibelah oleh Jalan antara lain :

Sub.I seluas $\pm 0,80$ Ha dengan batas-batas :

- Utara dengan Sungai ;
- Timur dengan Sungai kecil ;
- Selatan dengan Jalanan ;
- Barat dengan kebun Minggo bin Lodding;

Sub.II seluas $\pm 0,30$ Ha dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Jalanan
- Timur dengan Sungai kecil;
- Selatan dengan Sungai dan Syamsuddin Jido;
- Barat dengan kebun Minggo bin Lodding;

adalah milik Penggugat sebagai bagian warisan dari Orang tuanya yaitu Pede bin Teppo;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Tanah kebun/Perumahan obyek sengketa Sub.I dan sub II tanpa seisin Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas sebahagian obyek sengketa Sub I, adalah tidak sah dan cacat yuridis sehingga harus dibatalkan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menjual/mengalihkan sebahagian tanh sengketa sub. I kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah kebun/perumahan sengketa Oleh Tergugat I dan II adalah cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan Tanah kebun/ perumahan sengketa sub.I dan sub.II kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Parat Tergugat tidak datang menghadap atau tidak pula menyuruh orang lain (wakil/kuasanya) untuk menghadap di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut kepada Para Tergugat, Kemudian pada persidangan selanjutnya untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan untuk Para Tergugat telah ternyata telah memberikan kuasa secara khusus kepada: **ZAINUDDIN BATOI, SH.** Advokat/Penasihat Hukum bertempat tinggal dan berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A Bulukumba, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 04 September 2012 yang telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 dengan Nomor : 51/
Daf.SK.Pdt.G/2012/PN-BLK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu ERNAWATY, SH sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi tertanggal 27 September 2012 terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 September 2012, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*), dikatakan demikian karena rumah Tergugat II (Muh. Jufri Bin Kajo) tidak jelas batas-batas kavling dimana rumahnya berdiri, penggugat hanya menyatakan Tahun 1997 Tergugat I menjual sebagian tanah kepada Tergugat II tanpa menyebutkan batas-batasnya sehingga gugatan yang demikian adalah kabur (*obscur libel*).

Bahwa gugatan yang demikian adalah kabur (*Obscuur Libel*) maka berdasarkan Yurisprudensi tertanggal 03 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya berbunyi :

“ Obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tidak ada batas-batasnya maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvaklijk verklaard*) “

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tempat berdirinya rumah Tergugat II padahal Tergugat II membeli kavling rumah dari Tergugat I sehingga seharusnya menyebutkan batas-batas khusus kavling rumah Tergugat II sehingga gugatan penggugat kabur dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvaklijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi yang berhubungan dengan jawaban tergugat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok jawaban para tergugat atas perkara ini.
- Bahwa para tergugat menolak dan menyangkali dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dan menguntungkan para tergugat dan selanjutnya menjawab gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat mendalilkan adalah pemilik tanah kebun / perumahan seluas \pm 1,10 Ha. Persil Nomor 10 d1 sebagai warisan dari orangtuanya bernama Pede Bin Teppo dst.

Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut, kami Tergugat I menyangkalinya dengan alasan hukum “Bahwa ayah Tergugat I bernama Mambua telah membeli obyek sengketa tersebut dari ayah penggugat bernama Pede Bin Toppo pada tanggal 01 Oktober 1967 dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan Surat Tanda Penjualan yang ditandatangani oleh **PEDE** (ayah penggugat) dan Surat Keterangan Tanda Penjualan tersebut akan diajukan sebagai alat bukti (T I) pada sidang pembuktian nanti.

Bahwa sahnya jual beli tanah menurut **hukum adat** adalah **adanya syarat tunai**, yaitu pembeli tanah telah menyerahkan uangnya kepada pihak penjual dan diikuti pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya tersebut kepada pembeli.

Bahwa hal inilah yang terjadi pada Pede ayah penggugat (Muh. Basri Bin Pede) dengan Mambua ayah Tergugat I (Kule Bin Mambua), dimana jual beli tersebut patut dilindungi menurut **hukum adat setempat**.

2. Bahwa setelah ayah Tergugat I bernama Mambua meninggal dunia maka obyek sengketa beralih kepada anaknya, yaitu Kule Bin Mambua (Tergugat I).
3. Bahwa Tergugat I membangun rumah di dalam obyek sengketa tidak perlu meminta izin kepada Penggugat karena Tergugat I menguasai obyek sengketa bukan melawan hukum tetapi sah menurut hukum, berdasarkan Surat Bukti (T I) tersebut tentang jual beli tanah menurut **hukum adat setempat** antara Pede (ayah penggugat) dengan Mambua (ayah Tergugat I).
4. Bahwa Tergugat I menjual 1 (satu) kavling perumahan dengan ukuran 15 x 20 meter dari obyek sengketa kepada Tergugat II adalah sah menurut hukum, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Dikatakan demikian karena Tergugat I adalah berhak secara sah atas obyek sengketa tersebut sebagai warisan dari Mambua (ayah Tergugat I) yang dibeli dari ayah penggugat, seperti yang dijelaskan di atas.

5. Bahwa karena Tergugat I adalah pemilik sah atas obyek sengketa, maka jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas 1 (satu) kavling perumahan tersebut adalah sah menurut hukum.
6. Bahwa obyek sengketa sekarang sudah atas nama Tergugat I dalam Surat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang terbit menurut hukum dan tidak cacat menurut hukum, akan diajukan sebagai alat bukti pada sidang pembuktian nanti.
7. Bahwa para tergugat tidak bermaksud untuk mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain sehingga sita jaminan yang dimohonkan penggugat dapat dikesampingkan.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban para tergugat tersebut di atas maka dengan ini dimohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi para tergugat.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvaklijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat didepan persidangan hanya menyatakan secara lisan berketetapan tetap pada jawabannya yang kemudian ditanggapi secara lisan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat yang juga menyatakan berketetapan tetap pada jawabannya dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang telah dinyatakan didepan persidangan serta tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.8 . Perincian alat bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1983 No. Kohir / F : 468 C1 Nomor urut 68 Desa/Kampung Tanuntung Kecamatan Herlang atas nama Pede Bin Toppo, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1 ;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1984 No. Kohir / F : 468 Nomor urut 25 atas nama Pede Bin Toppo, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P- 2;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 atas nama PEDE BIN TOPPO yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-3 ;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama PEDE BIN TOPPO yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-4 ;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama PIDI BIN TOPPO yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-5 ;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan tertanggal 1.10.1997 yang ditandatangani Pede, Saenab, Ketua RT Alorang atas nama Marseng, Saksi Mappisangka yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-6 ;
7. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat yang didalamnya tertulis nama Teppo Bin Palipung yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-7 ;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat tertanggal 8 Februari 1991 yang ditandatangani pihak yang menerima uang yaitu Mambua, pihak yang menyerahkan uang yaitu Satting, diketahui Lurah kaur pemerintahan yaitu Andi Hudo yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah didengar pula keterangan 2 (Dua) orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat. Para saksi itu telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya di depan persidangan. Pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI SIRAJUDDIN BIN MANAI :

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah perumahan dan kebun yang terletak di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba luasnya kira-kira 1, 10 Ha;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya satu kesatuan, namun setelah ada pembuatan jalan, maka tanah tersebut terbagi menjadi 2 Sub;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pada sub I dengan luas kira-kira 0,80 Ha, sedangkan pada Sub II dengan luas kira-kira 0,30 Ha. Batas tanah sengketa pada Sub I yaitu berbatas pada sebelah :
 - Utara dengan Sungai ;
 - Timur dengan Sungai kecil ;
 - Selatan dengan Jalanan ;
 - Barat kebun Minggu dan Lodding;dan pada Sub II yaitu berbatas pada sebelah ;
 - Utara dengan Jalan Desa ;
 - Timur dengan Sungai Kecil ;
 - Selatan dengan kebun Cudding Bin Jido;
 - Barat kebun Minggu dan Lodding ;
- Bahwa tanah sengketa pada Sub I berdiri 2 buah rumah yaitu rumah KULLE dan rumah JUFRI, sedangkan pada Sub II tidak ada rumah, hanya ditumbuhi tanaman Jambu Menté ;
- Bahwa pengetahuan saksi mengenai tanah sengketa tersebut yaitu bahwa berdasarkan Informasi dari Nenek saksi bernama NABIA, mengatakan bahwa kebun tersebut tidak pernah dijual dan tidak pernah digadaikan kepada Mambua, cuma digarap oleh Mambua melalui perjanjian antara Mambua dengan Pede dengan bunyi perjanjiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Mambua sanggup menikahkan 2 orang adiknya Pedé yaitu Lel. ROKKO dan Lel. LANGGO dan seluruh ongkos pernikahannya ditanggung oleh Mambua, dan nanti selesai kedua orang adik Pedé tersebut dinikahkan, barulah semua sudaranya Pedé bertanda tangan dan tanah sengketa tersebut dimiliki oleh Mambua, namun kenyataannya kedua adik Pedé yaitu Lel. ROKKO dan Lel. LANGGO tidak ada yang dinikahkan oleh Mambua (janji tidak terbukti alias janji palsu) ;

- Bahwa orang yang bernama MUH.BASRI yaitu anaknya PEDE dan BASRI bersaudara 4 orang yaitu :1.BASRI, 2. BAHRI, 3.BAKRONG, dan 4.AMBO ;
- Bahwa pada waktu terjadi perjanjian antara PEDE dengan MAMBUA tidak perjanjian yang berbentuk surat, cuma perjanjian secara lisan saja ;
- Bahwa tanah yang dimaksud yang menjadi jaminan atas perjanjian antara PEDE dengan MAMBUA adalah tanah yang dikuasai oleh KULE ;
- Bahwa hubungan antara KULE dengan MAMBUA yaitu KULE adalah anak kandung dari MAMBUA sepupu dua kali dengan PEDE ;
- Bahwa Mambua sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Mambua meninggal dunia, maka tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Kule karena Pedé berada di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah tanah sengketa tersebut, karena saksi pernah diberitahu oleh Ayah saksi bernama MANAI ;
- Bahwa SPPT yang dilihat oleh saksi di rumah Basri yang pertama yaitu SPPT tahun 1975 s/d SPPT tahun 1990 atas nama PEDE, dan yang kedua saksi melihat lagi SPPT atas tanah sengketa tersebut yaitu SPPT tahun 1990 s/d tahun 1993 atas nama PEDE dengan luas 110 are ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh penagih Pajak bernama BAHARUDDIN dan A.SUKMAN yaitu SPPT tahun 2012 atas tanah kebun obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat II JUFRI menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut dengan cara membeli dari Tergugat I (KULE) ;
- Bahwa PEDE mempunyai tanah kebun 3 tempat selain yang menjadi sengketa sekarang yaitu 1. di Lomp Cambaya, 2. di Parang Cilibbo, dan 3. di Pammanogasa dan dua kebun tersebut diperoleh dari Ayahnya bernama Teppo Bin Palipung dan satu kebun diperoleh dari Neneknya bernama PALIPUNG ;
- Bahwa KULE (Tergugat I) membangun rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 1980 an ;
- Bahwa saksi tahu KULE membangun rumah diatas tanah kebun sengketa pada tahun 1980 an karena saksi hadir pada waktu rumah KULE diatap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu KULE membangun rumah pada tahun 1980 an, maka PEDE masih berada dikampung ;
- Bahwa PEDE telah meninggal dunia pada tahun 2.000 an;
- Bahwa PEDE masih sering datang ketempat tanah obyek sengketa setelah KULE (Tergugat I) membangun rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa jalan yang memisahkan antara Sub I dan Sub II atas obyek sengketa tersebut yaitu dibuat pada tahun 1987 oleh Karaeng AMMANG ;
- Bahwa antara PEDE dengan MAMBUA yaitu lebih duluan MAMBUA meninggal dunia dari pada PEDE ;

Terhadap keterangan saksi itu, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut tidak benar dan akan ditanggapi didalam Kesimpulan ;

2. SAKSI ANDI SUKMAN BIN ANDI ABDUL RAHMAN

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah perumahan dan kebun ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terletak di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. luas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu kira-kira 1, 10 Ha ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya satu kesatuan, namun setelah ada pembuatan jalan, maka tanah tersebut terbagi menjadi 2 Sub ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pada sub I dengan luas kira-kira 0,80 Ha, sedangkan pada Sub II dengan luas kira-kira 0,30 Ha. Adapun mengenai batas tanah sengketa pada Sub I yaitu berbatas pada sebelah :
 - Utara dengan Sungai kecil ;
 - Timur dengan Sungai kecil ;
 - Selatan dengan Jalanan ;
 - Barat kebun Minggu bin Lodding;dan pada Sub II yaitu berbatas pada sebelah ;
 - Utara dengan Jalan Desa ;
 - Timur dengan Sungai Kecil ;
 - Selatan dengan kebun Cudding Bin Jido;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Kebun Minggu Bin Lodding
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara MUH.BASRI BIN PEDE dengan KULE BIN MAMBUA berperkara yaitu akhir tahun 2010 oleh karena Penggugat (MUH.BASRI) dan SIRAJUDDIN datang dirumah saksi sebagai Kepala Lingkungan Alorang membicarakan mengenai masalah tanah sengketa tersebut. Mereka mengatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat (KULE BIN MAMBUA dan MUH.JUFRI) adalah milik orang tua Penggugat (MUH.BASRI) bernama PEDE ;
- Bahwa Pada mulanya terjadi perjanjian antara PEDE dengan MAMBUA, bahwa MAMBUA harus mengawinkan adiknya PEDE yang laki-laki 2 orang dan semua ongkos perkawinannya ditanggung oleh MAMBUA, tetapi ternyata tidak ada seorang pun adiknya PEDE yang laki-laki yang dikawinkan oleh MAMBUA sedangkan tanah sengketa tersebut dikuasai oleh anaknya MAMBUA yaitu KULE sampai sekarang ;
- Bahwa awal tahun 2011, saksi pernah mempertemukan antara kedua belah pihak yaitu KULE, MARO (isteri KULE), MUH.BASRI dan SIRAJUDDIN yang dibicarakan pada waktu terjadi pertemuan tersebut adalah mengenai masalah tanah sengketa sekarang yaitu KULE dan MARO (Isteri KULE) menyampaikan kepada saksi bahwa saya mau diatur supaya masalah tanah sengketa tersebut tidak lanjut ke Pengadilan Negeri Bulukumba ;
- Bahwa arti diatur yaitu KULE dan MARO (Isteri KULE) mau membayar harga tanah sengketa sekarang kepada MUH.BASRI supaya masalahnya tidak lanjut ke Pengadilan Negeri Bulukumba;
- Bahwa pendapat MUH.BASRI (Penggugat) mengenai penawaran KULE (Tergugat), yaitu MUH.BASRI mengatakan tidak ada masalah, sehingga saksi memberi waktu 1 minggu untuk berpikir dan belum cukup 1 minggu yaitu baru 5 hari, maka saksi singgah dirumah KULE menanyakan bagaimana kelanjutan hasil pertemuannya dengan MUH.BASRI, tetapi KULE mengatakan lanjutkan saja masalahnya ke Pengadilan, namun pada waktu itu saksi sarankan bahwa ke Kantor Lurah dulu baru lanjut ;
- Bahwa pada akhir tahun 2010 saksi telah memperhadapkan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Lurah, namun sebelum saksi memperhadapkan mereka, maka KULE memperlihatkan Surat Keterangan Tanda Penjualan, tetapi saksi merasa ganjil mengenai tanda tangan PEDE sehingga saksi meminta asli surat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun waktu itu KULE tidak memperlihatkan asli Surat Keterangan Tanda Penjualan tersebut kepada saksi ;

- Bahwa saksi menjadi kepala Lingkungan yaitu awal tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2002 yang atas nama didalam PBB atas tanah kebun sengketa tersebut adalah PEDE ;
- Bahwa IPEDA dirubah menjadi SPPT/PBB pada akhir 2002 setelah ada Sesmiop ;
- Bahwa penagih Pajak pada tahun 2002 adalah Kepala Lingkungan bernama ANDI ABD.RAHMAN (Ayah saksi) sehingga saksi yang selalu membantu menyusun SPPT/PBB setelah Ayah saksi datang menagih Pajak, maka saksi melihat didalam SPPT/PBB tahun 2000 adalah atas nama PEDE ;
- Bahwa PEDE meninggal dunia pada tahun 2.000,-
- Bahwa pada umumnya ada arsip Surat Jual Beli yang disimpan di Kantor Lurah, tetapi mengenai Surat Jual Beli Tanah Obyek Sengketa tersebut antara PEDE dengan MAMBUA tidak ada, yang ada hanya antara KULE dengan MUH.JUFRI tetapi saksi tidak pernah melihat Surat Jual Beli tersebut ;
- Bahwa PEDE mempunyai 3 orang anak yaitu 1.MUH.BASRI, 2.BAHRONG dan yang ke-3 saksi lupa namanya ;
- Bahwa pada tahun 1982 dibuka jalan yang mengantarai tanah obyek sengketa Sub I dan Sub II ;
- Bahwa tanaman yang tumbuh pada tahun 2000 didalam tanah obyek sengketa tersebut adalah Kelapa dan Jambu Mente;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman yang tumbuh didalam tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 2000 yaitu PEDE ;
- Bahwa pernah ada Kepala Lingkungan Tanuntung bernama PATOPPOI ;
- Bahwa pernah ada Ketua RK di Tanuntung bernama HAMALING ;
- Bahwa pernah ada Kepala Kampung Tanuntung bernama HUDO ;
- Bahwa dibangunnya jalan yang memisahkan antara Sub I dan Sub pada tanah obyek sengketa tersebut yaitu pada tahun 2007 ;
- Bahwa tidak ada orang selain Tergugat (KULE dan MUH.JUFRI) yang membangun rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi menjawab pertanyaan Kuasa Tergugat terlebih dahulu akan melihat Surat Bukti yang telah diajukan yang diberi tanda TL.3, maka saksi menerangkan bahwa tanah yang telah dibayar SPPT oleh Tergugat adalah tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Tanuntung Kampung Batu Panyu, bukan tanah obyek sengketa tersebut ;

- Bahwa benar, ada Kampung Batu Panyu di Tanuntung, tetapi jauh dari tempat tanah obyek sengketa jadi tidak ada kaitannya dengan tanah obyek sengketa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi itu, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan menolak keterangan saksi Penggugat tersebut atau keterangannya tidak benar;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Para Tergugat, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T I-1 sampai dengan T II-1. Perincian alat bukti surat yang diajukan adalah sebagai berikut :

Alat bukti surat yang khusus diajukan untuk kepentingan Tergugat I yaitu:

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanda Penjualan antara PEDE dengan MAMBUA tertanggal 01 Oktober 1967 yang disaksikan Kepala Lingkungan Tanuntung yaitu Patoppoi, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T I- 1 ;
2. 1 (satu) rangkap 2 (Dua) Foto Copy Surat Keterangan Hilang tertanggal 23 Mei 2012 No.Pol: SKH/58/V/2012/Reskrim yang ditandatangani Kepala Kepolisian Sektor Herlang UB KA SPK yaitu Bripda Ahdiar pelapor Kule Bin Mambu tentang telah kehilangan barang berupa surat penyerahan sebidang tanah, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T I- 2;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama KULE' BIN MAMBUA Desa Tanuntung/Kp. Batu Panyu, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T I- 3;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama KULE' BIN MAMBUA Lingk Alorang, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T I- 4;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama KULE' BIN MAMBUA Lingk Alorang, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T I- 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Alat bukti surat yang khusus dimajukan untuk kepentingan Tergugat II yaitu:

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Pembelian (Jual Beli) Tanah antara KULE BIN MAMBUA dengan MUHAMMAD JUFRI DISAKSIKAN PEMERINTAHAN SETEMPAT (RK), yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda T II- 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah didengar pula keterangan 4 (Empat) orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat. Para saksi itu telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya di depan persidangan. Pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI MAPPIASSE BIN DULLAH

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah perumahan dan kebun ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terletak di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. luas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu kira-kira 1,10 Ha ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat, dulu cuma 1 Sub. namun setelah dibuat



jalan didalam tanah sengketa tersebut,
maka terbagi menjadi 2 Sub ;

- Bahwa luas masing-masing Sub atas tanah sengketa tersebut yaitu Sub.I dengan luas kira-kira 80 are, dan Sub II dengan luas kira-kira 30 are ;
- Bahwa batas-batas masing-masing Sub. atas tanah sengketa tersebut yaitu batas-batas pada Sub I pada sebelah :

- Utara dengan Sungai ;
- Timur dengan Sungai kecil ;
- Selatan dengan jalanan ;
- Barat kebun Minggo Bin Lodding ;

Sedangkan pada Sub II pada sebelah :

- Utara dengan Jalanan ;
- Timur dengan Sungai kecil ;
- Selatan dengan Sungai dan Syamsuddin Jido ;
- Barat dengan kebun Minggo Lodding ;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RK dan sebelum sebagai Ketua RK yaitu pada tahun 1970 s.d 1981 sebagai Pegawai Penerima Pajak PBB, kemudian pada tahun 1981 s.d tahun 1989, saksi sebagai Ketua RK II meliputi Alorang, Lampo, Batu Songo, Pammanogasa dan Hola-Hola ;
- Bahwa pada waktu saksi sebagai penagih pajak, yang menguasai tanah sengketa tersebut yaitu MAMBUA BIN TAKUNU karena mulai tahun 1967 saksi menagih pajak atas tanah sengketa tersebut kepada PEDE BIN TEPPPO tetapi PEDE BIN TEPPPO menyuruh saksi kepada MAMBUA BIN TAKUNU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan PEDE BIN TEPPPO menyuruh saksi menagih pajak atas tanah sengketa tersebut kepada MAMBUA BIN TAKUNU karena PEDEE BIN TEPPPO sudah menjual kepada MAMBUA BIN TAKUNU ;
- Bahwa pada waktu saksi menagih pajak kepada PEDE BIN TEPPPO atas tanah sengketa tersebut yaitu bertempat di rumah PEDE BIN TEPPPO di Hola-Hola;
- Bahwa pada waktu PEDE BIN TEPPPO mengatakan kepada saksi bahwa saya sudah menjual kepada MAMBUA, yang mendengar selain saksi yaitu HUDO dan HAMALING, karena pada saat itu saksi bersama HUDO dan HAMALING menagih pajak di rumah PEDE BIN TEPPPO di Hola-Hola ;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut pada waktu itu adalah MAMBUA BIN TAKUNU karena PEDE tidak mau membayar dengan alasan tanah tersebut sudah dijual kepada MAMBUA ;
- Bahwa besok lusanya baru MAMBUA datang di rumah saksi membayar pajak atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa luas tanah yang dibayar pajaknya oleh MAMBUA pada waktu itu yaitu sesuai luas yang ada didalam Surat PBB yaitu 1,10 Ha ;
- Bahwa MAMBUA membayar pajak atas tanah sengketa tersebut yaitu dari tahun 1967 s.d tahun 1980 an ;
- Bahwa pada waktu MAMBUA mulai membayar pajak, tanah sengketa tersebut masih berbentuk kebun dan digarap oleh MAMBUA dari tahun 1967 s.d tahun 1974 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama MAMBUA mengejakan tanah sengketa tersebut, PEDE tidak pernah keberatan ;
- Bahwa pada waktu MAMBUA mengerjakan tanah sengketa tersebut yaitu sebagian ditanami Jagung dan sebagian masih kosong ;
- Bahwa yang pernah mengejakan tanah sengketa tersebut selain MAMBUA (Ayah Tergugat I) yaitu KULE (Tergugat I) ;
- Bahwa KULE (Tergugat I) mengerjakan tanah sengketa tersebut yaitu pada tahun 1974 ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sampai sekarang sebagian masih berbentuk kebun, hanya dipinggir jalan telah dibangun rumah oleh para Tergugat yaitu KULE dan MUH.JUFRI ;
- Bahwa para Tergugat (KULE bin MAMBUA dan MUH.JUFRI) mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa yaitu sekitar tahun 1986 - 1987 ;
- Bahwa yang memberikan izin kepada para Tergugat untuk mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut yaitu Kepala Lurah Tanuntung A.BAHRI DAPTI,BA ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sementara berada dirumah A.BAHRI DAPTI pada waktu para Tergugat datang minta izin untuk mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, PEDE Bin TEPPPO tidak pernah keberatan setelah para Tergugat mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut, dan baru kali anaknya PEDE yaitu Penggugat keberatan ;
- Bahwa MAMBUA memperlihatkan kepada saksi Surat antara PEDE dan KULE mengenai tanah sengketa tersebut karena pada waktu saksi datang menagih PBB tahun 1978 dirumah MAMBUA, maka saksi bertanya kenapa kamu yang selalu membayar PBB nya, sehingga MAMBUA menjawab bahwa tanah tersebut sudah saya beli ;
- Bahwa model Surat yang diperlihatkan oleh MAMBUA kepada saksi yaitu Surat Pengoperan Hak ;
- Bahwa adapun isi surat tersebut yaitu PEDE menyerahkan untuk pindah nama kepada nama MAMBUA Bin TAKUNU karena PEDE telah menjual sebidang tanah kebun miliknya kepada MAMBUA Bin TAKUNU ;
- Bahwa yang bertanda tangan diatas Surat tersebut yaitu PEDE, Ketua RK HAMALING dan Kepala Kampung Tanuntung ANDI HUDO ;
- Bahwa PBB yang ditagih oleh saksi yaitu PBB tahun 1994 sudah atas nama KULE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1994 baru terjadi perubahan nama karena pada tahun 1994 ada penyempurnaan nama didalam PBB dari Kantor Pajak Bantaeng ;
- Bahwa terjadinya perubahan nama dari Kampung Batu Panyu ke Kampung Alorang yaitu pada tanggal 25 Juni 1981 ;
- Bahwa ada tanah milik PEDE yang terletak disekitar tanah sengketa sekarang dengan Nomor 468 yang terdiri atas 3 Lompo yaitu 1. Lompo Parang Cilibbo dengan luas 110 Ha dan itulah yang menjadi sengketa sekarang, 2. Lompo Cambaya Persil 18 dengan luas 1,6 Ha dan 3. Lompo Lampo persil 13 dengan luas 73 are ;
- Bahwa saksi mulai bertugas sebagai penagih Pajak yaitu pada tahun 1967 s.d 1989;
- Bahwa yang atas nama didalam PBB selama saksi bertugas sebagai penagih Pajak adalah atas nama TEPPPO, dan nanti ada perubahan nama pada tahun 1994 setelah ada petugas dari Kantor Pajak Bantaeng ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pencatatan Surat Jual Beli antara PEDE dengan MAMBUA di Kantor Desa Tanuntung ;
- Bahwa terjadinya pembuatan jalan didalam tanah obyek sengketa tersebut yaitu pada tahun 1986 – 1987 ;
- Bahwa jalan yang dibuat didalam tanah obyek sengketa tersebut terjadi karena sebelumnya Kepala Lurah Tanuntung A.BAHRI DAPTI yang datang meminta kepada KULE ;
- Bahwa ukuran jalan yang dibuat didalam tanah obyek sengketa tersebut yaitu Panjang kira-kira 50 meter dan lebar kira-kira 4 meter, dan semua yang dibuat jalan adalah tanahnya KULE ;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa dan mengambil hasilnya dari tanaman yang tumbuh didalamnya yaitu MAMBUA dari tahun 1967 s.d tahun 1974 ;
- Bahwa setelah tahun 1974, yang kerjakan tanah kebun obyek sengketa tersebut adalah KULE;
- Bahwa oleh karena MAMBUA membeli tanah sengketa dari PEDE pada tahun 1967, maka pada tahun itu pula MAMBUA mulai menguasai tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa PEDE menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada MAMBUA yaitu pada tahun 1967, dan pada tahun itu pula dikerjakan oleh MAMBUA ;
- Bahwa rumah KULE BIN MAMBUA dan rumah MUH.JUFRI BIN KAJO (Tergugat) berdiri diatas tanah sengketa Sub.I, sedangkan pada Sub.II tidak ada rumah yang berdiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat tanah obyek sengketa tersebut karena antara tempat tinggal saksi dengan tanah obyek sengketa dekat ;
- Bahwa pada waktu saksi sebagai penagih Pajak pada tahun 1967, tanah kebun obyek sengketa tersebut sudah berbentuk kebun dan ditanami Jagung oleh MAMBUA ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama SUKMAN yaitu Kepala Lingkungan Alorang ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah Kohir Nomor 468 ;
- Bahwa Saksi kemudian menjelaskan bahwa tanda tangan didalam Surat Bukti yang telah diajukan oleh Penggugat yang bertanda P.3, P.4 adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa Kepala Desa Batu Panyu pada tahun 1983 adalah ANDI BAHRI DAPTI,BA ;
- Bahwa ANDI HUDO menjadi Kepala Kampung Tanuntung pada tahun 1985;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama ANDI RAMLI yaitu pegawai Camat Herlang yang bertugas sebagai TIM PBB ;
- Bahwa cuma satu SPPT/PBB untuk tiga Lompo dan Tiga Persil atas nama PEDE, tetapi 3 orang yang membayar PBB yaitu AJAK, MAMBUA dan PEDE dan oleh karena tiga orang yang membayar PBB untuk 3 Lompo dan 3 Persil;
- Bahwa yang memegang Surat PBB adalah PEDE, sedangkan yang 2 orang pembayar PBB hanya diberi oleh saksi tanda bukti pembayaran biasa ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tanah obyek sengketa yaitu Kohir Nomor 468 yang terdiri atas 3 Lompo dan 3 Persil yaitu Lompo Parang Cilibbo, Lompo Cambaya dan Lompo Lampo, Lompo dan yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah Lompo Parang Cilibbo dengan lua 1,10 Ha ;

Terhadap keterangan saksi itu, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI MUH. RAMLI BIN BANING

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah perumahan dan kebun ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terletak di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai sekarang tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah KULE BIN MAMBUA dan MUH.JUFRI BIN KAJO;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai sekarang oleh para Tergugat karena MAMBUA beli dari PEDE, oleh karena saksi pernah mendengar langsung MAMBUA mengatakan bahwa tanah ini sudah dijual oleh PEDE kepada saya. Jual belinya yaitu bertempat dikebun obyek sengketa, karena saksi lewat didekat kebun sengketa tersebut dan melihat MAMBUA ada ditempat itu, maka saksi singgah sehingga diberitahu oleh MAMBUA ;
- Bahwa kebun obyek sengketa dulu namanya Lompo Batu Panyu, sekarang Lompo Parang Cilibbo ;
- Bahwa yang dikerjakan oleh MAMBUA didalam tanah kebun obyek sengketa tersebut adalah membuat gula merah ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut pada tahun 1973 adalah MAMBUA ;
- Bahwa MAMBUA beli tanah sengketa tersebut pada tahun 1975 dari PEDE ;
- Bahwa saksi tahu karena pada tahun 1975 MAMBUA memperlihatkan kepada saksi Surat Pembelian tanah sengketa tersebut dari PEDE ;
- Bahwa pada waktu MAMBUA memperlihatkan kepada saksi Surat pembelian tanah sengketa tersebut yaitu bertempat dirumah MAMBUA ;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh MAMBUA Surat Pembelian tanah sengketa tersebut karena saksi bertetangga dengan MAMBUA ;
- Bahwa pada waktu saksi diperlihatkan oleh MAMBUA Surat Pembelian tanah sengketa tersebut, PEDE berada dirumahnya ;
- Bahwa setelah MAMBUA memperlihatkan kepada saksi Surat Pembelian tanah sengketa tersebut, PEDE tidak pernah kebertan, dan nanti sekarang baru anak PEDE yang keberatan;
- Bahwa yang membuat jalanan didalam tanah obyek sengketa tersebut adalah Karaeng AMMANG Als.A.ABD.RAHMAN sebagai Kepala Lingkungan ;
- Bahwa yang memberi izi ANDI ABD.RAHMAN membuat jalan didalam tanah sengketa tersebut yaitu MAMBUA;
- Bahwa saksi tahu karena saksi juga ikut bekerja bakti pada waktu jalan dibuat didalam tanah obyek sengketa tersebut dan disaat itu saksi mendengar pula MAMBUA mengatakan Pak Lingkung (Kr.AMMANG) minta untuk membuat jalan didalam tanah ini ;
- Bahwa jalan dibuat didalam tanah sengketa tersebut pada tahun 1980 an ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat Kepala Desa pada waktu jalan dibuat didalam tanah sengketa tersebut yaitu ANDI BAHRI DAPTI ;
- Bahwa MAMBUA memperlihatkan kepada saksi Surat Pembelian tanah sengketa tersebut yaitu pada akhir tahun 1975 ;
- Bahwa PEDE dan MAMBUA telah meninggal dunia ;
- Bahwa MAMBUA punya anak 3 orang, tetapi hanya KULE yang saksi tahu namanya, sedangkan yang dua orang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa anaknya MAMBUA yang bertempat tinggal di dalam tanah obyek sengketa tersebut hanya KULE ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang bertanda tangan didalam Surat Bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yang bertanda T1.2 ditanda tangani oleh ANDI HUDO dan HAMALING ;

Terhadap keterangan saksi itu, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

3. SAKSI BASO ANJANG BIN ANJANG

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tanah kebun ;
- Bahwa tanah kebun yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terletak di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut yaitu 1,10 Ha ;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu pada sebelah :
 - Utara dengan Sungai ;
 - Timur dengan Sungai kecil ;
 - Selatan dengan Jalanan ;
 - Barat dengan kebun Minggo Bin Lodding
- Bahwa tanah kebun sengketa tersebut terdiri atas dua Sub ;
- Bahwa luas tanah kebun Sub I yaitu kira-kira 80 are sedangkan luas tanah kebun Sub II yaitu kira-kira 30 are ;
- Bahwa batas tanah kebun Sub I yaitu pada sebelah:
 - Utara dengan Sungai ;
 - Timur dengan Sungai kecil ;
 - Selatan dengan Jalanan ;
 - Barat dengan kebun Minggo Bin Lodding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan batas tanah kebun Sub II yaitu pada sebelah :

- Utara dengan Jalanan ;
 - Timur dengan Sungai kecil ;
 - Selatan dengan Sungai dan Kebun Syamsuddin bin Jido ;
 - Barat dengan kebun Minggu Bin Lodding
- Bahwa tanah kebun sengketa Sub I dengan tanah kebun sengketa Sub II yaitu diantara dengan jalanan ;
 - Bahwa yang membuat jalan yang mengatarai tanah kebun sengketa Sub I dan tanah kebun sengketa Sub II yaitu Pemerintah ;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah milik PEDE yang diperoleh dari TEPPPO ;
 - Bahwa PEDE dan TEPPPO sekarang sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa yang menguasai tanah kebun sengketa sekarang adalah KULE dan JUFRI (Tergugat) ;
 - Bahwa ada rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa tersebut yaitu rumahnya KULE dan JUFRI (Tergugat) ;
 - Bahwa rumahnya KULE dan JUFRI (Tergugat) berdiri diatas tanah obyek sengketa Sub.I yang luasnya kira-kira 80 are ;
 - Bahwa KULE menguasai tanah obyek sengketa sekarang karena Ayahnya KULE bernama MAMBUA beli dari PEDE, sedangkan JUFRI menguasai tanah obyek sengketa tersebut karena beli dari KULE ;
 - Bahwa MAMBUA beli tanah obyek sengketa tersebut dari PEDE pada tahun 1967 ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa MAMBUA beli tanah sengketa tersebut dari PEDE karena pada waktu saksi mau pergi mendaftarkan Polisi, maka saksi dan Ibu saksi pergi kerumah MAMBUA dengan tujuan untuk meminjam uang, namun MAMBUA mengatakan kepada Ibu saksi bahwa masih lama baru ada lagi uang karena sudah membeli tanah dari PEDE ;
 - Bahwa saksi bersama Ibu saksi pergi ke rumah MAMBUA dengan maksud meminjam uang kepada MAMBUA yaitu pada waktu saksi mau mendaftarkan Polisi pada tahun 1967;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah MAMBUA kira-kira 200 meter;
 - Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Lombo Parang Cilibbo ;
 - Bahwa Batu Panyu meliputi Alorag dan setelah ada pemekaran pada tahun 1981 baru Alorag berdiri sendiri yang sekarang menjadi Lingkungan Alorag ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Alorang berdiri sendiri, maka Batu Panyu masuk Tanuntutng ;
- Bahwa setelah MAMBUA meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa tersebut dikerjakan oleh anaknya MAMBUA bernama KULE ;
- Bahwa MUH.JUFRI mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut karena beli dari KULE ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Jual Beli tanah obyek sengketa tersebut antara PEDE dengan MAMBUA ;
- Bahwa saksi melihat Surat Jual Beli tanah obyek sengketa tersebut bertempat dirumah MAMBUA ;
- Bahwa MAMBUA memperlihatkan Surat Jual Beli tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi pada waktu saksi datang main domino dirumah MAMBUA sehingga MAMBUA menganggap waktu yang tepat dan kekeluargaan untuk dilihat oleh orang karena MAMBUA mau disaksikan oleh orang banyak ;
- Bahwa PATOPPOI tidak bertanda tangan didalam Surat Permufakatan Jual Beli tersebut karena mengikuti pelatihan P3 MTR di Makassar dan setelah kembali maka langsung menjadi P3MTR sehingga digantikan oleh HAMALING sebagai Kepala Kampung Tanuntung ;
- Bahwa ANDI HUDO pernah mejadi Kepala Kampung Tanuntutng pada waktu HAMALING sebagai Ketua RK Batu Panyu ;
- Bahwa HAMALING. A.HUDO, PATOPPOI, PEDE dan MAMBUA sudah meninggal dunia, sedangkan KULE masih hidup ;
- Bahwa MAMBUA mempunyai 4 orang anak yaitu KULE, YUSUF, BAYA dan DIKI ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah milik MAMBUA kemudian dibuat jalan yang mengantarai Sub I dan Sub II ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanuntung pada waktu jalan tersebut dibuat yaitu ANDI BAHRI DAPTI, BA ;
- Bahwa pada waktu jalan tersebut dibuat, maka ANDI BAHRI DAPTI,BA meminta tanah kepada MAMBUA selaku pemilik tanah dan MAMBUA rela dan bersyukur karena ada yang merintis jalan tersebut ;
- Bahwa saksi meninggalkan kampung untuk mendaftar Polisi pada tahun 1967 dan kembali kekampung pada tahun 1986;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada MAMBUA pada waktu saksi mau mendaftar Polisi pada tahun 1967, dan banyaknya uang yang dipinjam oleh saksi kepada MAMBUA yaitu Rp.1.000,-namun MAMBUA mengatakan bahwa uang yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh saksi agak terlambat karena saya penah membeli kebun kepada PEDE ;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh MAMBUA bahwa harga tanah tersebut dibelikan kepada PEDE yaitu Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;
- Bahwa ada 3 orang yang hadir pada waktu saksi pergi meminjam uang kepada MAMBUA yaitu SAKSI, IBU SAKSI dan MAMBUA ;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca Surat Jual Beli kebun tersebut pada waktu ditunjukkan oleh MAMBUA, tetapi sudah ada nama yang akan bertanda tangan didalam Surat tersebut yaitu Kepala Kampung bernama PATOPPOI dan Ketua RK bernama HAMBALI, namun pada waktu itu yang sudah bertanda tangan hanya HAMBALI sebagai Ketua RK, sedangkan PATOPPOI belum bertanda tangan ;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan apa sebabnya PATOPPOI belum bertanda tangan, maka MAMBUA menjawab bahwa PATOPPOI ke- Makkasar menengok keluarganya yang sakit ;
- Bahwa Surat Jual Beli tanah tersebut dibuat pada tahun 1967 ;
- Bahwa Surat Jual Beli tanah tersebut ditunjukan oleh MAMBUA kepada saksi pada tahun 1986 dan PATOPPOI belum bertanda tangan ;
- Bahwa jalan yang memisah antara tanah sengketa Sub. I dengan Sub.II dibuat pada tahun 1987 ;
- Bahwa pada waktu dibuat jalan yang memisah antara tanah sengketa Sub.I dengan Sub.II, saksi pernah bertemu dengan TEPPPO (Ayah PEDE) sedangkan PEDE tidak pernah bertemu karena selalu pergi merantau ke-DABO dan MALAYSIA ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut pada tahun 1986 yaitu KULE (Anak MAMBUA)
- Bahwa BAHARUDDIN mulai bertugas sebagai penagih PBB yaitu pada tahun 1980 han sampai sekarang ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama MARSENG yaitu Ketua RT di Kampung Alorang ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama ANDI HUDO, yaitu Kepala Kampung Tanuntung dari tahun 1970 han sampai tahun 1980 han ;
- Bahwa ANDI BAHRI DAFTI menjabat Kepala Desa Tanuntung pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1996 ;

Terhadap keterangan saksi itu, Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa maka berdasar Pasal 180 Rbg atau Pasal 211 RV dan atas pernyataan para pihak Penggugat dan Para Tergugat di depan Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tentang objek sengketa khususnya tentang lokasi, batas-batas dan luasnya. Para pihak menyatakan tetap berpedoman kepada hasil pemeriksaan setempat (*descente/ plaatselijke opneming en onderzoek*) yang telah dilakukan Majelis Hakim dalam perkara sebelumnya yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 (Perkara perdata gugatan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.BLK) dan terhadap perkara tersebut pada pokoknya dalam amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*) yang kemudian pihak Penggugat dan para Tergugat menyatakan menerima putusan itu, kemudian Penggugat telah melakukan perbaikan dalam gugatannya sesuai dengan Putusan perkara perdata gugatan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.BLK dan Penggugat menindaklanjutinya dengan mengajukan kembali gugatannya ke Pengadilan Negeri Bulukumba atau gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dinyatakan didepan persidangan serta tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 09 Januari, 2013 dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 27 September 2012 tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yaitu sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur Libel*), dikatakan demikian karena rumah Tergugat II (Muh. Jufri Bin Kajo) tidak jelas batas-batas kavling dimana rumahnya berdiri, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvaklijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut. Kuasa Penggugat dalam Repliknya secara lisan di depan persidangan menyatakan berketetapan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Penggugat dan Para Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 142, 149 ayat (2), 159, 160, 161, 162 RBg dan Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan Doktrin dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini :

Menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa keseluruhan eksepsi yang dimaksud telah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi *a quo* haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya Eksepsi tersebut sifatnya tidak eksepsional dan untuk mengetahui kebenarannya secara hukum patut dibuktikan dengan cara baku dan limitatif sesuai Pasal 159 RBg dan Pasal 160 RBg, dan eksepsi itu adalah diluar jangkauan keterangan Pasal tersebut, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak dan akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok perkaranya untuk keputusan akhir, apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Hakim, terhadap perkara ini berdasarkan pernyataan para pihak yaitu Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat di depan persidangan. Pada pokoknya menyatakan terhadap tanah obyek sengketa khususnya tentang lokasi, batas-batas dan luasnya. Para pihak menyatakan tetap berpedoman kepada hasil pemeriksaan setempat (*descente/ plaatselijke opnemings en onderzoek*) yang telah dilakukan Majelis Hakim dalam perkara sebelumnya yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 (Perkara perdata gugatan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.BLK) dan terhadap perkara tersebut pada pokoknya dalam amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*) yang kemudian pihak Penggugat dan para Tergugat menyatakan menerima putusan itu, kemudian Penggugat telah melakukan perbaikan dalam gugatannya sesuai dengan Putusan perkara perdata gugatan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.BLK dan Penggugat menindaklanjutinya dengan mengajukan kembali gugatannya ke Pengadilan Negeri Bulukumba atau gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata bahwa seluruh eksepsi tersebut ditolak, dengan demikian patut secara hukum untuk menyatakan bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (Muh. Basri Bin Pede) adalah pemilik tanah obyek sengketa yaitu tanah kebun/perumahan dengan luas keseluruhan $\pm 1,10$ Ha (11.000 M²) sebagai bagian warisan dari orang tuanya yaitu Pede Bin Teppo yang terletak di lingkungan Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang terbagi 2 (Dua) karena dibelah oleh jalan;
 - Bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya satu kesatuan yang dikuasai dan dikerjakan secara turun temurun mulai dari Teppo Bin Palipung ke Pede Bin Teppo (orang tua Penggugat);
 - Bahwa sekitar tahun 1986 tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa. Tergugat I (Kule Bin Mambua) telah mendirikan rumah panggung di atas tanah obyek sengketa sub I dan juga menguasai tanah sengketa sub II;
 - Bahwa tahun 1997 Tergugat I menjual/mengalihkan sebahagian tanah sengketa sub I kepada Tergugat II. Hal itu tanpa seisin dan sepengetahuan Penggugat;
- Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.8 dan 2 (Dua) orang saksi, yaitu **Saksi SIRAJUDDIN BIN MANAI dan Saksi ANDI SUKMAN BIN ANDI ABDUL RAHMAN**. Para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bantahan (sangkal) yang didasarkan pada pokoknya dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa ayah Tergugat I bernama Mambua telah membeli obyek sengketa tersebut dari ayah Penggugat yang bernama Pede Bin Toppo;
- Bahwa setelah ayah Tergugat I bernama Mambua meninggal dunia, maka obyek sengketa beralih kepada anaknya yaitu Tergugat I;
- Bahwa tindakan Tergugat I, yang menguasai tanah obyek sengketa dan menjual sebahagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat II adalah tindakan yang sah menurut hukum;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat tertanda T.I.1 s/d T.II.1 . dan 3 (tiga) orang **Saksi MAPPIASSE BIN DULLAH, Saksi MUH. RAMLI BIN BANING dan Saksi BASO ANJANG BIN ANJANG**. Para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW Indonesia dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi:

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”,

Serta Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No: 540/K/Sip/1972 tertanggal 11 September 1975 yang pada pokoknya menyatakan:

”Karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat Asal harus membuktikan dalilnya; alasan Pengadilan Tinggi untuk membebaskan pembuktian pada Penggugat asal karena Tergugat asal menguasai sawah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkan hukum ”

Maka berdasarkan hal itu, menurut Majelis Hakim kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan:

”Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars” (para pihak harus didengar)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai di atas telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, sehingga mencermati proses jawab-jawab dan proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang terjadi dipersidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Apakah benar Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa asal muasalnya atau pada mulanya satu kesatuan yang dikuasai dan dikerjakan secara turun temurun mulai dari Teppo Bin Palipung ke Pedé Bin Teppo (orang tua Penggugat) yang kemudian beralih kepada Penggugat sebagai ahli warisnya? ataukah tanah obyek sengketa milik dari Tergugat I oleh karena orang tua Tergugat I bernama Mambua telah membeli obyek sengketa tersebut dari ayah Penggugat yang bernama Pedé Bin Teppo dan tindakan Tergugat I, yang menguasai dan menjual tanah obyek sengketa sebahagian kepada Tergugat II adalah tindakan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi obyek sengketa (*Plaatselijk Ondenzoek*) yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Putusan tertanggal 15 Mei 2012 perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.BLK yang ternyata Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap *Inkracht van gewijsde* (terhadap putusan ini telah tertutup upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi) dan di depan persidangan para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) menyatakan pada pokoknya berketetapan pada hasil pemeriksaan setempat dalam Putusan itu. Khususnya Penggugat telah melakukan perbaikan dalam gugatannya dengan mengikuti isi Putusan perkara perdata gugatan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.BLK , kemudian Penggugat menindaklanjutinya dengan mengajukan kembali gugatannya ke Pengadilan Negeri Bulukumba atau gugatan dalam perkara ini (Penggugat telah memperbaiki isi gugatannya sesuai isi putusan Hakim tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan kesepakatan para pihak tersebut serta demi penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang murah dan demi penerapan kepastian hukum, maka secara *ex officio*. Majelis Hakim perkara ini menyatakan berwenang untuk mengikuti hasil pemeriksaan setempat pada lokasi obyek sengketa (*Plaatselijk Ondenzoek*) yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Putusan tertanggal 15 Mei 2012 perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.BLK dan oleh Penggugat hasil pemeriksaan setempat itu disuratkan dalam gugatan perkara ini yaitu

- Tanah obyek sengketa tanah kebun/perumahan dengan luas keseluruhan $\pm 1,10$ Ha (11.000 M²) yang terletak di lingkungan Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang terbagi 2 (Dua) karena dibelah oleh jalan antara lain:
- Sub I seluas $\pm 0,80$ Ha dengan batas-batas:
 - Utara dengan Sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan sungai Kecil;
- Selatan dengan Jalan;
- Barat dengan Kebun Minggu Bin Lodding;
- Sub II seluas $\pm 0,30$ Ha dengan batas-batas:
 - Utara dengan Jalan;
 - Timur dengan sungai Kecil;
 - Selatan dengan sungai dan Syamsuddin Jido;
 - Barat dengan Kebun Minggu Bin Lodding;

Dan ternyata Tergugat pun mengakui secara tegas di dalam surat gugatannya bahwa Tergugat I menguasai sebahagian tanah obyek sengketa yaitu seluas 15x20 Meter

Fakta hukum ini menurut Majelis Hakim terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah terang dalam hal lokasi, luas dan batas-batasnya dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat yang hasilnya telah disepakati Penggugat dan Para Tergugat dengan secara tegas menerima, berpedoman pada hasil pemeriksaan telah dilakukan oleh Majelis Hakim Putusan tertanggal 15 Mei 2012 perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.BLK. fakta hukum ini sekaligus menjawab bantahan/Eksepsi Para Tergugat khususnya tentang kekaburan lokasi penguasaan Tergugat II dan menurut Hakim apa-apa yang sudah diputus Hakim harus dianggap benar (*Res judicata Pro Veritate Habetur*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas dan untuk itu Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti-bukti surat yang bertanda bukti P.1 s/d P. 3 dan 3 (tiga) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut (surat maupun saksi) Majelis Hakim akan menguraikannya satu per satu sebagaimana terurai dibawah ini :

Terhadap bukti Surat yaitu:

- Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1983 No. Kohir / F : 468 C1 Nomor urut 68 Desa/Kampung Tanuntung Kecamatan Herlang atas nama Pede Bin Toppo (Bukti tertanda P-1) ;
- Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1984 No. Kohir / F : 468 Nomor urut 25 atas nama Pede Bin Toppo (Bukti tertanda P-2);
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 atas nama PEDE BIN TOPPO (Bukti tertanda P-3) ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama PEDE BIN TOPPO (Bukti tertanda P-4) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama PIDI BIN TOPPO (Bukti tertanda P-5) ;

Bahwa bukti surat pajak terurai diatas, menurut Majelis Hakim walaupun hanya bukti tentang obyek tertentu yang dikenakan pajak dan tidak dapat diterima sebagai tanda bukti pemilikan atas suatu tanah, (Lihat Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960), tetapi surat pajak itu dapat menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa asal muasal tanah obyek sengketa adalah pernah dikuasai oleh Pede Bin Toppo dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pede Bin Toppo adalah merupakan orang tua Penggugat (Muh. Basri Bin Pede). Penguasaan Pede Bin Toppo terhadap tanah obyek sengketa diakui pula oleh Para Tergugat yang secara tegas didalam surat jawabannya menyatakan tanah obyek sengketa adalah asal muasalnya dari Pede Bin Toppo. Surat Jawaban para Tergugat, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 311-313 RBg dan Pasal 285 RBg, serta Pasal 1870, 1871 BW Indonesia merupakan pengakuan yang bulat (*onsplitsbaar aveau*) serta bukti yang sempurna yang menunjukkan kepemilikan tanah obyek sengketa adalah pada awalnya berasal atau milik Pede Bin Toppo;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini tidak sesederhana hal yang telah terurai di atas dan menyatakan pemilik tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari Pede Bin Toppo karena Para Tergugat khususnya Tergugat I dalam dalil jawabannya menyatakan pada pokoknya tanah obyek sengketa sekarang adalah milik dari Tergugat I oleh karena orang tua Tergugat I bernama Mambua telah membeli obyek sengketa tersebut dari ayah Penggugat yang bernama Pede Bin Toppo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat itu, menurut Majelis Hakim yang patut dibuktikan selanjutnya adalah apakah jual beli tanah obyek sengketa antara orang tua Tergugat I dengan orang tua Penggugat merupakan suatu perbuatan Hukum yang telah memenuhi persyaratan hukum sehingga jual beli tersebut dapat dipandang sah secara hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Ataukah jual beli itu tidak pernah ada dan yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah Penggugat sebagai ahli waris Pede Bin Toppo ;

Menimbang, bahwa Jual beli tanah menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) ;

Menimbang, bahwa walaupun sesuai Peraturan Pemerintah di atas harus dibuktikan dengan akta PPAT. Menurut Majelis Hakim, perubahan tata cara ini bukan meniadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum adat yang mengatur segi materiil lembaga jual beli tanah. Lembaga jual beli tanah secara adat masih diakui keberadaannya. Pendapat Majelis Hakim berdasarkan:

- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) salah satunya dilihat dalam “Konsiderans ” berpendapat: *”perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah...”*
- Penjelasan Pasal 5 dinyatakan bahwa: *” Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru”*
- Penjelasan umum II angka (1) UUPA bahwa hukum adat yang dimaksudkan adalah: *”hukum adat sebagian besar rakyat Indonesia” yang merupakan ”hukum asli”*
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 01 Desember 1976, No 176 K/Sip/1976, berbunyi: *“Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan mengenai jual beli baik yang diatur dalam BW maupun hukum adat”*

Menimbang, bahwa apabila dasar hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim di atas dikaitkan dengan alat bukti yang dimajukan Para Tergugat khususnya Tergugat I di depan persidangan yaitu:

- Surat Keterangan Tanda Penjualan antara PEDE dengan MAMBUA tertanggal 01 Oktober 1967 yang disaksikan Kepala Lingkungan Tanuntung yaitu Patoppoi (Bukti tertanda T I- 1) ;
- Surat Keterangan Hilang tertanggal 23 Mei 2012 No.Pol: SKH/58/V/2012/Reskrim yang ditandatangani Kepala Kepolisian Sektor Herlang UB KA SPK yaitu Bripda Ahdiar pelapor Kule Bin Mambu tentang telah kehilangan barang berupa surat penyerahan sebidang tanah (Bukti tertanda T I- 2);

Maka menurut Majelis Hakim telah tampak adanya peralihan tanah obyek sengketa dari Pede Bin Toppo kepada Mambua (Orang tua Tergugat I), tetapi apakah peralihan ini sesuai dengan hukum adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yaitu

1. SAKSI MAPPIASSE BIN DULLAH, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RK dan sebelum sebagai Ketua RK yaitu pada tahun 1970 s.d 1981 sebagai Pegawai Penerima Pajak PBB, kemudian pada tahun 1981 s.d tahun 1989, saksi sebagai Ketua RK II meliputi Alorang, Lampo, Batu Songo, Pammanogasa dan Hola-Hola ;
- Bahwa pada waktu saksi sebagai penagih pajak, yang menguasai tanah sengketa tersebut yaitu MAMBUA BIN TAKUNU karena mulai tahun 1967 saksi menagih pajak atas tanah sengketa tersebut kepada PEDE BIN TEPPPO tetapi PEDE BIN TEPPPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi kepada MAMBUA BIN TAKUNU ;

- Bahwa alasan PEDE BIN TEPPPO menyuruh saksi menagih pajak atas tanah sengketa tersebut kepada MAMBUA BIN TAKUNU karena PEDEE BIN TEPPPO sudah menjual kepada MAMBUA BIN TAKUNU ;
- Bahwa pada waktu PEDE BIN TEPPPO mengatakan kepada saksi bahwa saya sudah menjual kepada MAMBUA, yang mendengar selain saksi yaitu HUDO dan HAMALING, karena pada saat itu saksi bersama HUDO dan HAMALING menagih pajak di rumah PEDE BIN TEPPPO di Hola-Hola ;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut pada waktu itu adalah MAMBUA BIN TAKUNU karena PEDE tidak mau membayar dengan alasan tanah tersebut sudah dijual kepada MAMBUA ;

2. SAKSI MUH. RAMLI BIN BANING, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa MAMBUA beli tanah sengketa tersebut pada tahun 1975 dari PEDE ;

3. SAKSI BASO ANJANG BIN ANJANG, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah milik PEDE yang diperoleh dari TEPPPO ;
- Bahwa saksi tahu bahwa MAMBUA beli tanah sengketa tersebut dari PEDE karena pada waktu saksi mau pergi mendaftar Polisi, maka saksi dan Ibu saksi pergi ke rumah MAMBUA dengan tujuan untuk meminjam uang, namun MAMBUA mengatakan kepada Ibu saksi bahwa masih lama baru ada lagi uang karena sudah membeli tanah dari PEDE ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Jual Beli tanah obyek sengketa tersebut antara PEDE dengan MAMBUA ;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca Surat Jual Beli kebun tersebut pada waktu ditunjukkan oleh MAMBUA, tetapi sudah ada nama yang akan bertanda tangan didalam Surat tersebut yaitu Kepala Kampung bernama PATOPPOI dan Ketua RK bernama HAMBALI, namun pada waktu itu yang sudah bertanda tangan hanya HAMBALI sebagai Ketua RK, sedangkan PATOPPOI belum bertanda tangan ;

Berdasarkan keterangan saksi yang saling berkesesuaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap tanah obyek sengketa telah terjadi peralihan berdasarkan hukum adat yang pembayaran harga secara tunai, serta sifat dan cirinya sebagai perbuatan yang riil dan terang serta diketahui oleh saksi-saksi dan Kepala Desa. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Jurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tgl. 19 Desember 1969



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.383/1968/PT/Pdt yang pada pokoknya menyatakan *Jual beli sawah yang tidak dilakukan dimuka pemerintah setempat adalah tidak terang adanya* (Lihat Buku Yurisprudensi Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung pandang proyek tahun 1977/1978. Halaman 32) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selama isi surat bukti surat tertanda TI.1, tidak mampu dibuktikan sebaliknya tentang isinya yang mengandung ketidak benar-an atau palsu (vide Pasal 164 RBg, 148 RV), maka menurut Majelis Hakim isi surat itu dapat dikategorikan isinya mengandung kebenaran dan patut dilindungi secara dan berdasarkan **asas acta publica probant sese ipsa** dapat dikategorikan merupakan bukti yang bersifat pemutus, mutlak yang dapat menunjukkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, apalagi hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi yang saling berkesuaian di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan adanya penguasaan tanah obyek sengketa secara terus menerus oleh orang tua Tergugat I yang dilanjutkan oleh Tergugat I sampai dengan sekarang. Penguasaan tanah obyek sengketa sejak tahun 1975 tanpa adanya pihak yang berkeberatan termasuk orang tua Penggugat yang pada saat itu masih hidup adalah menurut Majelis Hakim merupakan bukti nyata adanya sifat riil penguasaan tanah obyek sengketa yang dilandasi dengan iktikad baik. Pendapat Hakim sesuai pula Yurisprudensi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang proyek tahun 1977/1978 terbitan Pengadilan Tinggi Ujung pandang dengan Fakultas Hukum Hasanuddin Ujung Pandang, yaitu keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 7 Maret 1969 No. 19/1968/Pt/Pdt, yang pada pokoknya menyatakan:

“Seseorang yang menguasai harta secara sah selama 20 Tahun, dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas harta tersebut”

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 1967 No. 439/1968/PT/Pdt, Mahkamah Agung Tanggal 17 Januari 1973 No. 708K/Sip/1972, yang pada pokoknya menyatakan:

“sebidang tanah yang sudah turun temurun dalam penguasaan dan penggarapan sebelah pihak, untuk waktu yang tidak kurang dari 40 tahun menjadi milik pihak tersebut”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Para Tergugat yang saling berkesuaian di depan persidangan menyatakan pada pokoknya di atas tanah obyek sengketa sekarang terbagi dua dikarenakan adanya pembuatan jalan desa dan berdasarkan keterangan para saksi itu, pembuatan jalan desa itu dilakukan pada saat orang tua Tergugat I yaitu Mambua telah menguasai tanah obyek sengketa dan pemberian izin pembuatan jalan desa atas persetujuan Mambua. Fakta hukum ini, semakin mempertegas Majelis Hakim berdasarkan Pasal 284 RBg, 1866 BW Indonesia adalah merupakan suatu persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke atau rechterlijke vermoedens*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praesumptiones facti) bahwa tanah obyek sengketa penguasaannya oleh Mambua dilandasi iktikad baik dan pihak yang beriktikad baik patut mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIRAJUDDIN BIN MANAI dan saksi ANDI SUKMAN BIN ANDI ABDUL RAHMAN yaitu saksi yang dimajukan Penggugat. Ternyata di depan persidangan mengetahui persoalan tanah obyek sengketa hanya berdasarkan pemberitahuan dari pihak lainnya sehingga menurut Majelis Hakim keterangan para saksi itu hanya bersifat **"Testimonium de auditu"** dan tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung untuk mengetahui kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut (lihat yurisprudensi MA-RI No. 308.K/Sip/1959, tanggal 11 Nopember 1959). Keterangan para saksi itu, menurut Majelis Hakim hanya dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan atau keterangan saksi itu masih memerlukan adanya dukungan dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg. Alat bukti permulaan saja tidak dapat berdiri sendiri, alat bukti itu masih lemah, masih sederhana, sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk mengambil keputusan bahwa Penggugatlah sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang dimajukan Penggugat yaitu:

- Surat Keterangan tertanggal 1.10.1997 yang ditandatangani Pede, Saenab, Ketua RT Alorang atas nama Marseng, Saksi Mappisangka (Bukti tertanda P-6) ;
- Surat yang didalamnya tertulis nama Teppo Bin Palipung (Bukti tertanda P-7) ;
- Surat tertanggal 8 Februari 1991 yang ditandatangani pihak yang menerima uang yaitu Mambua, pihak yang menyerahkan uang yaitu Satting, diketahui Lurah kaur pemerintahan yaitu Andi Hudo (Bukti tertanda P-8) ;

Ternyata bukti surat itu, tidak jelas menerangkan peristiwa apa atau kaitannya dengan tanah obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau tidak relevan yang dapat menunjukkan alas hak Penggugat atas tanah obyek sengketa, apalagi isi surat itu tidak diperkuat dengan keterangan saksi di depan persidangan. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula isi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Nopember 1988 Nomor 3901.K/Pdt/1985, yaitu:

"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 18 Februari 1974 nomor 335/1973, yaitu:

"Bilamana diantara bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam suatu perkara ada beberapa yang tidak relevan, maka yang tidak relevan itu tidak perlu dipertimbangkan"

(lihat buku Yurisprudensi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Proyek Tahun 1978/1979, Hal 55);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat pajak yang sampai tahun 1993 masih atas nama Pede Bin Toppo, menurut keterangan saksi MAPPIASSE BIN DULLAH, yang pernah bertugas sebagai pegawai penagih dan penerima pajak. Pada pokoknya menyatakan

ada tanah milik PEDE yang terletak disekitar tanah sengketa sekarang dengan Nomor 468 yang terdiri atas 3 Lompo yaitu 1. Lompo Parang Cilibbo dengan luas 110 Ha (tanah obyek sengketa), 2. Lompo Cambaya Persil 18 dengan luas 1,6 Ha dan 3. Lompo Lompo persil 13 dengan luas 73 are dan Cuma ada satu SPPT/PBB untuk tiga Lompo dan Tiga Persil atas nama PEDE, tetapi 3 (Tiga) orang yang membayar PBB yaitu AJAK, MAMBUA (orang tua Tergugat I) dan PEDE atau 3 (Tiga) orang yang membayar PBB untuk 3 Lompo dan 3 Persil. Pihak yang memegang Surat PBB adalah PEDE, sedangkan yang 2 orang pembayar PBB hanya diberi oleh saksi tanda bukti pembayaran biasa dan Saksi menerangkan bahwa Tanah obyek sengketa yaitu Kohir Nomor 468 yang terdiri atas 3 Lompo dan 3 Persil yaitu Lompo Parang Cilibbo, Lompo Cambaya dan Lompo Lompo, sedangkan Lompo dan yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah Lompo Parang Cilibbo dengan luas 1,10 Ha. Pernyataan saksi itu menurut pendapat Majelis Hakim, menerangkan kenyataan yang terjadi bahwa tanah obyek sengketa walaupun sudah dialihkan kepada orang lain karena memiliki keterkaitan dengan tanah lainnya dan hanya untuk memudahkan administrasi perpajakan, maka nama yang tertera hanya satu yaitu pemilik asal dan pihak yang membeli hanya diberikan tanda bukti pembayaran biasa yang masih tertera nama pemilik asal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut. Berdasarkan pemutakhiran data perpajakan dengan kondisi kekinian, telah ternyata tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama KULE' BIN MAMBUA Desa Tanuntung/Kp. Batu Panyu (Bukti tertanda T I- 3), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama KULE' BIN MAMBUA Lingk Alorang (Bukti tertanda T I- 4), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama KULE' BIN MAMBUA Lingk Alorang, (Bukti tertanda T I- 5) telah secara tegas dalam penguasaan Tergugat I. Fakta hukum ini menunjukkan adanya data yuridis terbaru tentang pengakuan pemerintah atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa peralihan sebagian tanah obyek sengketa yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dihadapan pemerintahan setempat tanpa adanya pihak lain yang berkeberatan (lihat Surat Persetujuan Pembelian (Jual Beli) Tanah antara KULE BIN MAMBUA dengan MUHAMMAD JUFRI DISAKSIKAN PEMERINTAHAN SETEMPAT (RK) /Bukti tertanda T II- 1). Menurut Majelis Hakim, semakin meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sifat terang terhadap dasar kepemilikan yang sah terhadap tanah obyek sengketa. Campur tangan dan pengetahuan pemerintah setempat dalam peralihan hak atas tanah sampai dengan adanya bukti bangunan fisik terhadap penguasaan tanah tersebut adalah membuktikan adanya pengakuan yang bulat (*onsplitsbaar aveau*) oleh Negara kepada hak kepemilikan warga negaranya sehingga hak kepemilikan warga negara itu patut dilindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga pada akhirnya Para Tergugatlah yang mampu membuktikan dalil-dalilnya mengenai kepemilikan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa sengketa. Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa telah dilakukannya secara sah dan bukan dilakukannya secara melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak mampunya Penggugat membuktikan khususnya dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa yang berkaitan atau satau kesatuan dengan petitum gugatan lainnya yang oleh Majelis Hakim dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sedangkan Para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka sebagai risiko tidak mampunya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam Memeriksa dan memutus suatu perkara, bukanlah sekedar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penyelesaian itu sendiri. Penyelesaian perkara, tidak berpatokan pada kepentingan Hakim (*the interest of the judge*) atau untuk kepentingan penggugat atau tergugat saja. Akan tetapi, titik sentralnya adalah kepentingan keadilan *for the interest of the justice*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg, maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan dan Mengingat , selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia, Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 681.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari : **SENIN, TANGGAL 28 JANUARI 2013** oleh kami : **KHAIRUL, SH, MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIYAS DEDY, SH** dan **BAMBANG SUPRIYONO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU, TANGGAL 30 JANUARI 2013** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. MUH. YUNUS** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

1. ARIYAS DEDY, SH

Ttd.

2. BAMBANG SUPRIYONO, SH

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUL, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MUH. YUNUS

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Lain-lain	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	540.000,-
Biaya Materai Putusan	: Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
Total : Rp. 681.000,-

Nomor:W22.U11/03/HN.08.02/II/2013

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor:23/Pdt.G/2012/PN.BLK.
tanggal 30 Januari 2013, sesuai dengan aslinya diberikan kepada **MUH. BASRI Bin
PEDE.** (Penggugat) atas permintaannya sendiri pada tanggal 14 Pebruari 2013.

**PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
WAKIL PANITERA,**

ANDI SAFRI, SH., MH.

NIP : 196406181992031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)